

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Dapat disimpulkan bahwa tentang duduk perkara putusan PTA Padang Nomor:0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg mengenai sengketa penetapan *hadhanah*. Sebelumnya Penggugat (istri) melakukan gugatan *hadhanah* kepada Tergugat (suami) di PA Bukittinggi pada perkara Nomor:0576/Pdt.G/2014/PA.Pdg, istri meminta *hadhanah* diberikan kepadanya, dan PA Bukittinggi mengabulkan gugatan *hadhanah* tersebut, dengan beralasan anak yang di persengketakan belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 105 huruf (a) KHI. Maka sudah sepantasnya anak perlu mendapatkan hak pemeliharaan/pengasuhan dari ibunya sampai anak *mumayyiz*. Akan tetapi terhadap perkara ini Tergugat (mantan suami) melakukan permohonan banding ke PTA Padang, Tergugat/Pembanding memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan *hadhanah* beralih kepadanya, setelah melewati berbagai pertimbangan hukum serta melihat tambahan memori banding dari Tergugat/Pembanding, majelis hakim PTA Padang mengabulkan permohonan banding Tergugat/Pembanding, majelis hakim PTA Padang menerapkan asas *contra legem* terhadap Pasal 105 huruf (a) KHI, dan hak asuh anak (*hadhanah*) beralih ke suami Penggugat/Terbanding.
- 5.1.2. Mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim PTA Padang pada penyelesaian sengketa *hadhanah* dalam putusan Nomor:0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 yang menekankan, jika terjadi sengketa *hadhanah*, maka yang paling utama dari semua itu adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, serta bukan semata-mata secara normatif hak dan kepentingan ibu atau ayah.

- 5.1.3. Penerapan asas *contra legem* oleh Majelis Hakim PTA Padang merupakan bentuk pemaksimalan kinerja hakim, yang pada intinya hakim dalam putusannya harus mampu memutus perkara dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi sosial masyarakat pencari keadilan, *contra legem* merupakan upaya hakim dengan mengesampingkan penerapan beberapa pasal dalam undang-undang atau ketentuan hukum tertulis lainnya, berbarengan dengan itu hakim melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) menggunakan beberapa metode. Setelah penulis analisis Majelis Hakim PTA Padang menggunakan metode interpretasi *sistematis (logis)*, yaitu menafsirkan undang-undang dengan peraturan-peraturan atau pasal-pasal lainnya, yang masing-masing peraturan tersebut saling berkaitan. Dalam hal ini Hakim PTA Padang telah menafsirkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/2007. Karena menurut Majelis Hakim PTA Padang Pasal 105 huruf (a) KHI telah sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/2007.

5.2. Saran

- 5.2.1. Dalam upaya menghindari konflik atau perselisihan antara suami dan istri mengenai *hadhanah*, alangkah lebih baiknya suami dan istri sejak dari awal pernikahan hingga memiliki anak, sama-sama berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk saling merawat atau mengasuh anak dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang, terutama anak yang belum *mumayyiz*. Kendatipun timbul konflik dikemudian hari dan berujung pada perceraian.
- 5.2.2. Kepada Mahkamah Agung diharapkan perlu melakukan pengkajian dan penyusunan kembali, atau perubahan terhadap redaksi pasal Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena pemaknaan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun di asuh oleh ibu, dinilai sudah berlaku secara umum (*lex generalis*) bukan khusus lagi (*lex specialis*). Dalam prakteknya ditemukan fakta bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun sewaktu-waktu dapat diserahkan ke pihak ayah, kendatipun disisi lain ada kerabat pihak istri yang bisa menerima hak asuh anak (*hadhanah*). Hal ini berkaitan dengan perbuat undang-undang tersebut harus melakukan penalaran terhadap KHI agar dapat dihubungkan kepada kondisi masyarakat.
- 5.2.3. Dalam diri seorang hakim juga harus dapat menguasai pasal-pasal hukum keperdataan atau teori-teori ilmu hukum dengan didukung dengan pengetahuan ilmu lainnya, seperti ilmu sosiologi hukum, ilmu psikologi, ilmu filsafat dan ilmu-ilmu lainnya, agar nantinya bisa melengkapi atau memperkuat putusan yang diselesaikan oleh hakim, dan pada akhirnya hakim bisa mewujudkan dimensi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam putusannya terhadap masyarakat pencari keadilan.